



SKRIPSI

**PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN DAN
GEDUNG PERAWATAN KELAS 1 VIP RUMAH SAKIT SULAWESI TENGGARA
TAHUN ANGGARAN 2011**

(Studi Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-L/2012)

***COLLUSION OF TENDER DEVELOPMENT OF BUILDING SERVICE AND
BUILDING TREATMENT OF CLASS 1 VIP HOSPITAL of SULAWESI SOUTH-EAST
YEAR BUDGET 2011***

(Study Decision of KPPU Number 4/KPPU-L/2012)

Oleh :

AJENG AYU SURYO SETO

NIM 100710101109

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

SKRIPSI

**PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG
PELAYANAN DAN GEDUNG PERAWATAN KELAS 1 VIP RUMAH
SAKIT SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2011
(Studi Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-L/2012)**

***COLLUSION OF TENDER DEVELOPMENT OF BUILDING SERVICE
AND BUILDING TREATMENT OF CLASS 1 VIP HOSPITAL of SULAWESI
SOUTH-EAST YEAR BUDGET 2011
(Study Decision of KPPU Number 4/KPPU-L/2012)***

Oleh :

AJENG AYU SURYO SETO

NIM 100710101109

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2014

MOTTO

Pemimpin yang baik menginspirasi orang untuk percaya pada pemimpinnya, tapi pemimpin yang hebat menginspirasi orang untuk percaya pada di mereka sendiri.¹

¹ Willian Tanuwidjaya, Motivation Words, Hal 75,2010

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang terdekat dan tersayang yang selalu memberikan doa dan dukungannya kepada penulis;

1. Bapakku tercinta Ageng Suryo Seto yang telah memberikan kasih sayang, doa dan dukungan tiada henti pada saat kuliah dalam pembuatan skripsi ini dan ibuku tercinta Siti Sukarsih (Alm) yang semasa hidupnya selalu mendukung dan memberikan doa atas kuliah saya;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu guru SD sampai SMA serta semua dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memebrikan ilmu serta bimbingannya kepada penulis.

PERSYARATAN GELAR

SKRIPSI

**PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG
PELAYANAN DAN GEDUNG PERAWATAN KELAS 1 VIP RUMAH
SAKIT SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2011**

(Studi Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-L/2012)

***COLLUSION OF TENDER DEVELOPMENT OF BUILDING SERVICE
AND BUILDING TREATMENT OF CLASS 1 VIP HOSPITAL of SULAWESI***

SOUTH-EAST YEAR BUDGET 2011

(Study Decision of KPPU Number 4/KPPU-L/2012)

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan sebagainya salah satu untuk
memperoleh gelar sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas
Hukum Universitas Jember

AJENG AYU SURYO SETO

NIM.100710101109

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I.
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2014**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 16 DESEMBER 2013**

Oleh :

Pembimbing

**IKARINI DANI WIDIYANTI,SH.MH.
NIP.197306271997022001**

Pembantu Pembimbing

**NUZULIA KUMALA SARI,SH.MH.
NIP.198406172008122003**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG
PELAYANAN DAN GEDUNG PERAWATAN KELAS 1 VIP RUMAH
SAKIT SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2011
(Studi Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-L/2012)**

***COLLUSION OF TENDER DEVELOPMENT OF BUILDING SERVICE
AND BUILDING TREATMENT OF CLASS 1 VIP HOSPITAL of SULAWESI
SOUTH-EAST YEAR BUDGET 2011
(Study Decision of KPPU Number 4/KPPU-L/2012)***

Oleh :

AJENG AYU SURYO SETO

NIM 100710101109

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing

**IKARINI DANI WIDIYANTI,SH.MH. NUZULIA KUMALA SARI,SH.MH.
NIP. 197306271997022001 NIP. 198406172008122003**

Mengesahkan

Kementrian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

**Dr.WIDODO EKATJAHJANA,S.H.,M.Hum
NIP.197105011993031001**

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan panitia penguji pada :

Hari : Senin

Tanggal : 27

Bulan : Januari

Tahun : 2014

Diterima oleh panitia penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

SUGIJONO SH.MH

NIP.195208111984031001

FIRMAN FLORANTA ADONARA SH.MH

NIP.198009212008011009

Anggota Penguji

IKARINI DANI WIDIYANTI

NIP.197306271997022001

(.....)

NUZULIA KUMALA SARI ,SH.MH

NIP.198406172008122003

(.....)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

NAMA : AJENG AYU SURYO SETO

NIM : 100710101109

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul :

”PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN DAN GEDUNG PERAWATAN KELAS 1 VIP RUMAH SAKIT SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2011(Studi Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-L/2012)”. Adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 22 Januari 2014

AJENG AYU SURYO SETO
NIM.100710101109

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT berkat segala limpahan rahmat, hidayat, karunia serta izinnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERSEKONGKOLAN TENDER PEMBANGUNAN GEDUNG PELAYANAN DAN GEDUNG PERAWATAN KELAS 1 VIP RUMAH SAKIT SULAWESI TENGGARA TAHUN ANGGARAN 2011(Studi Putusan KPPU Nomor 4/KPPU-L/2012)”**. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini terdapat hambatan dan tantangan. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat ketekunan, kerja keras serta dorongan semangat para pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H.M.H. selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan kesabaran serta selalu memberikan dorongan dan pengarahan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
2. Ibu Nuzulia Kumala Sari S.H.,M.H. selaku pembantu pembimbing skripsi atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Bapak Sugijono S.H.,M.H. selaku Ketua Panitia Panitia Penguji Skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi ini serta ilmu yang telah diberikan;
4. Bapak Firman Floranta Adonara S.H.,M.H. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaanya untuk menjadi dosen penguji dan memberikan evaluasi pada penulisan skripsi serta ilmu yang telah diberikan;
5. Bapak Dr.Widodo Ekatjahjana S.H.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Bapak Dr.Nurul Grufron S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H.,M.H. selaku Pembantu Dekan II dan Bapak Iwan

Rachmad Soetijono S.H.,M.H selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Dr. Dominikus Rato S.H.,M.Si selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar dalam memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak Sugijono S.H.,M.H. dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H.,M.H selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Hukum Perdata atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan selama menempuh perkuliahan;
9. Seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bantuan selama penulisan belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
10. Seluruh pegawai di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah memberikan bantuan selama penulisan belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember;
11. Kedua orang tuaku, Bapak Ageng Suryo Seto dan Ibu Siti Sukarsih yang tercinta dan tersayang terimakasih untuk semua doa kasih sayang dan pengorbanan yang telah diberikan, serta menjadi orang tua yang selalu ada buat saya untuk memebrikan semua yang terbaik. Semoga keberhasilan yang dicapai oleh anak mu ini dapat memberikan kebahagiaan kepada bapak dan ibuku.
12. Adik-Adikku tersayang Sukma Widhodari Suryo Seto dan Nawang Wulan Suryo Seto, terima kasih buat dukungannya selama ini, semoga kita menjadi anak-anak yang dapat meraih cita-citanya dengan mudah dan memberikan keberhasilan tersebut kepada kedua orang tua kita amin;
13. Teman-temanku tersayang di Fakultas Hukum Universitas Jember : Trinh Asi Islami, Marandika Eka Saputra, Heni Ulfa, Riska Anggraeni, Irwan Anjaline, Friska Kusuma Wardhani, Riza Dwi Erlinda, Dian Karnila Wulandari dan I Putu Angga R, yang mendukung dan membantuku dalam penulisan skripsi dan pengurusan administrasi skripsi;

14. Adik-adik di kosan jalan Kalimantan XIV nomor 16 : Priska Fitri, Maulida Agus Pratiwi dan Dyah terima kasih atas perhatian dan dukungannya yang telah kalian berikan kepadaku;

15. Serta semua pihak yang oleh penulis tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua kebaikan yang telah mereka lakukan dan semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan pihak yang terkait dalam penulisan ini.

Jember, 23 Januari 2014

AJENG AYU SURYO SETO

NIM.100710101109

RINGKASAN

Persaingan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha tidak selalu dijalankan secara jujur sehingga seringkali mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan pelaku usaha lain, masyarakat dan negara. Oleh karena itu dibuatlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yang dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya agar tercipta persaingan usaha yang sehat sesuai yang diamanatkan undang-undang tersebut. Salah satu kasus persaingan usaha yang paling sering ditangani KPPU adalah tentang persekongkolan tender, adapun salah satu kasusnya adalah kasus persekongkolan tender pembangunan gedung pelayanan dan gedung perawatan kelas 1 VIP rumah sakit Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2011, yakni pada putusan nomor 4/KPPU-L/2012. Berdasarkan putusan diatas maka penulis tertarik melakukan penelitian putusan tersebut dalam skripsi dengan rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimana kriteria larangan persekongkolan tender dalam hukum persaingan usaha.2) Apakah kegiatan tender yang dilakukan antara Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dengan PT.Waskita Karya (Persero) dan Terlapor III dapat dikatakan sebagai persekongkolan. 3) Apakah pertimbangan KPPU dalam memutus perkara No.4/KPPU-L/2012 tentang persekongkolan tender pembangunan gedung pelayanan dan gedung perawatan rumah sakit umum Sulawesi Tenggara melanggar pasal 22 UU No.5 Tahun 1999 sudah benar.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan memahami kriteria larangan persekongkolan tender dalam hukum persaingan usaha, kemudian untuk mengetahui dan memahami kegiatan tender yang dilakukan antara Rumah Sakit Umum Provinsi Sulawesi Tenggara dengan PT.Waskita Karya (Persero) dan Terlapor III dapat dikatakan sebagai persekongkolan dan untuk mengetahui dan memahami kebenaran pertimbangan KPPU dalam memutus perkara No.4/KPPU-L/2012 tentang persekongkolan tender pembangunan gedung pelayanan dan gedung perawatan rumah sakit umum Sulawesi Tenggara melanggar pasal 22 Undang-Undang No.5 Tahun 1999.

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif. Yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi. Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*). Artinya, merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Pada bab pembahasan, adalah membahas kriteria persekongkolan tender dalam hukum persaingan usaha di Indonesia yang tercantum dalam putusan KPPU No.4/KPPU-L/2012. Dalam putusan tersebut Panitia tender yaitu rumah sakit Sulawesi Tenggara, PT.Waskita Karya (Persero) dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk dinyatakan telah terbukti melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1999. Persekongkolan yang terjadi dalam putusan tersebut adalah persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh rumah sakit Sulawesi Tenggara dengan peserta pemenang tender yaitu PT.Waskita Karya (Persero) yang memenangkan paket gedung perawatan dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk yang memenangkan paket gedung pelayanan serta persekongkolan horisontal yang dilakukan oleh kedua peserta yang pemenang tender tersebut diatas. Apabila dikaji berdasarkan fakta dan data yuridis maka putusan KPPU No. No.04/KPPU-L/2012 yang menyatakan para terlapor yaitu rumah sakit Sulawesi Tenggara, PT.Waskita Karya (Persero) dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk telah terbukti secara sah dan menyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada Karena persekongkolan tender yang dilakukan oleh para terlapor tersebut dapat mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

Berdasarkan uraian pada penjelasan diatas maka hal yang dapat direkomendasikan agar persaingan usaha tidak sehat diantara para pelaku usaha diatas dapat diatasi adalah kepada KPPU dalam pemberian putusan kepada para terlapor sudah tepat. Akan tetapi pemberian sanksi dendanya terlalu ringan, sebaiknya lebih ditingkatkan lagi jumlah nominalnya agar memberikan efek jera kepada para terlapor. Selanjutnya kepada penegak hukum dalam melakukan melakukan penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan terhadap kasus persaingan usaha sebaiknya dilakukan dengan jujur, adil dan cermat agar kasus persaingan usaha dapat diselesaikan dengan baik tanpa ada salah satu pihak yang dirugikan dan penegakan hukum di Indonesia mendapat kepercayaan dari masyarakat, kemudian kepada Pelaku usaha dalam melakukan tender sebaiknya dilakukan dengan jujur agar tidak menghambat persaingan usaha tidak sehat di Indonesia dan kepada masyarakat, sebaiknya lebih aktif lagi dalam melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha, agar pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap persaingan usaha dapat diketahui dan pelaku usaha tersebut dapat diperiksa oleh KPPU.

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xii
HALAMAN DAFTAR TABEL	xiv
HALAMAN DAFTAR GAMBAR	xv
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Metode Penelitian	6
1.4.1 Tipe Penelitian	7
1.4.2 Pendekatan Masalah	7
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	8
1.4.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.4.5 Analisis Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Hukum Persaingan Usaha di Indonesia	10

2.1.1 Pengertian Persaingan Usaha dan Hukum Persaingan Usaha.....	10
2.1.2 Asas Dan Tujuan Hukum Persaingan Usaha	11
2.1.3 Ruang Lingkup Hukum Persaingan Usaha	12
2.1.4 Dasar-Dasar Perlindungan Hukum Persaingan Usaha.....	13
2.1.5 Pengaturan Hukum Persaingan Usaha	13
2.2 Pelaku Usaha	17
2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha	17
2.2.2 Klasifikasi Pelaku Usaha	18
2.3 Persekongkolan Tender	20
2.3.1 Pengertian Persekongkolan	20
2.3.2 Pengertian Tender	21
2.3.3 Jenis-Jenis Tender.....	23
2.3.4 Pengertian Persekongkolan Tender.....	24
2.3.5 Unsur Persekongkolan Tender	24
2.4 Jasa Konstruksi	25
2.4.1 Pengertian Jasa Konstruksi	25
2.4.2 Asas dan Tujuan	26
2.5 Komisi Pengawas Persaingan Usaha	27
2.5.1 Dasar Hukum Dan Status Hukum Pembentukan KPPU.....	27
2.5.2 Tugas Dan Wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	27
2.5.3 <i>Positioning</i> Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	30
2.6 Penegakan Hukum Persaingan Usaha	30
2.6.1 Hukum Acara Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	31
2.6.2 Pembuktian Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Hukum Acara Persaingan Usaha.....	32
2.6.3 Pendekatan Dalam Hukum Persaingan Usaha.....	33
2.6.4 Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).....	34
BAB 3 PEMBAHASAN	36
3.1 Kriteria Larangan Persekongkolan Tender Dalam Hukum Persaingan Usaha.....	36
3.1.1 Kriteria Persekongkolan Tender Dalam Hukum Persaingan	

Usaha.....	36
3.1.2 Menganalisis Adanya Persekongkolan Dalam Tender Dan Dampak Adanya Persekongkolan Tender	45
3.2 Analisis Persekongkolan Yang Dilakukan Antara Rumah Sakit Sulawesi Tenggara dengan PT. Waskita Karya (Persero) dan PT. Adhi Karya (Persero) Tbk Pada Kasus Tender Pembangunan Gedung Perawatan Dan Gedung Pelayanan Rumah Sakit Sulawesi Tenggara.....	46
3.2.1 Persekongkolan Horizontal	48
3.2.2 Persekongkolan Vertikal	58
3.3 Kajian Hukum Terhadap Pertimbangan KPPU Dalam Memutus Perkara No.04/KPPU-L/2012 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Tender Pembangunan Gedung Pelayanan Dan Perawatan Kelas 1 VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011.....	62
3.3.1 Kajian Hukum Terhadap Pertimbangan Majelis KPPU Dalam Memutuskan Perkara No.04/KPPU-L/2012 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Tender Pembangunan Gedung Pelayanan Dan Perawatan Kelas 1 VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran2011.....	62
3.3.2 Kajian Hukum Terhadap Putusan KPPU No.04/KPPU-L/2012 Tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Dalam Tender Pembangunan Gedung Pelayanan Dan Perawatan Kelas 1 VIP Rumah Sakit Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2011.....	69
BAB 4 PENUTUP.....	72
4.1 Kesimpulan.....	72
4.2 Saran	75

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1.	Tender Pembangunan Standar dan Non Standar Gedung Perawatan	3
2.	Pembangunan Standar Dan Non Standar Gedung Pelayanan	3
3.	Perangkat Hukum Yang Ada Sebelum Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat	13

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Persekongkolan Horizontal.....	19
2.	Persekongkolan Vertikal.....	21